

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
2017

BAB I

INFORMASI UNIT ORGANISASI

A. Nama Organisasi
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng

B. Tugas dan Fungsi
Tugas

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran).

FUNGSI:

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :


1. perumusan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemadam Kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

I. URAIAN TUGAS :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi:

C. Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng




D. Fungsi-fungsi Jabatan

1. perumusan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemadam Kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Peta Fungsi Organisasi



B. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
1	2
Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran).	<ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran; 2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemadam Kebakaran; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran; 4. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran; 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemadam Kebakaran, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 4. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 5. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; 6. merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah, instansi lain, kelompok masyarakat dan pihak lain dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 7. merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasarana Kebakaran ; 8. merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan; 9. merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium; 10. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; 11. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan 	<p>Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemadam Kebakaran,</p> <p>Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;</p> <p>Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;</p> <p>Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasarana Kebakaran ;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi,</p>

		<p>kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran;;</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT ; 13. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; 14. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;; 15. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;; 16. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; 17. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; 18. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; 19. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya; 20. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 	<p>tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT ;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;</p> <p>Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan</p> <p>Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>
--	--	---	---

D. Unit-unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemadam Kebakaran,
2	Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3	Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4	Merumuskan dan menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
5	Merumuskan dan menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
6	Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
7	Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran ;
8	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran kebakaran dan penyelamatan;
9	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi ivestigasi dan laboratorium;
10	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
11	Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran;
12	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksannan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT ;
13	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
14	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;;
15	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;;
16	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
17	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
18	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
19	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya;
20	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
21	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional. 2 Keterampilan : Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan kebijakan operasional	1 Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan kebijakan operasional, dilaksanakan
	2 Menyusun rencana kegiatan	2 Menyusun rencana kegiatan, dilaksanakan
	3 Merumuskan kebijakan operasional	3 Merumuskan kebijakan operasional, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan 2 Keterampilan : memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menjelaskan tujuan	1 Menjelaskan tujuan dilaksanakan
	2 Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan	2 Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan	3 Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

3. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 2 Keterampilan : . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menentukan standar kerja	1 Menentukan standar kerja, dilaksanakan
	2 Membandingkan hasil kerja dengan standar	2 Membandingkan hasil kerja dengan standar, dilaksanakan
	3 Menetapkan nilai hasil kerja	3 Menetapkan nilai hasil kerja, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

4. Merumuskan dan menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. 2 Keterampilan : Merumuskan dan menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan terkait penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	1 Mengkaji persoalan terkait penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.
	2 Merumuskan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	2 Merumuskan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.
	3 Menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	3 Menngkoordinasikan penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

5. Merumuskan dan menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.	
5	Panduan Penilaian	<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.</p> <p>2 Keterampilan : . Merumuskan dan menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengkaji persoalan terkait penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.	1	Mengkaji persoalan terkait penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan.
	2 Merumuskan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.	2	Merumuskan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan.
	3 Menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.	3	Menngkoordinasikan penyusunan pedoman, regulasi dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

6. Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.	
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengkaji persoalan terkait perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	1	Mengkaji persoalan terkait perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.
	2 Merumuskan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	2	Merumuskan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.
	3 Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	3	Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

7. Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran 2 Keterampilan : . Merumuskan pedoman dan memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan terkait memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran	1 Mengkaji persoalan terkait memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran, dilaksanakan.
	2 Merumuskan pedoman penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran	2 Merumuskan pedoman penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran, dilaksanakan.
	3 Memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran	3 Memberikan rekomendasi penyediaan, standarisasi peralatan/sarana prasaran Kebakaran, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

8. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan.
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan. 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan terkait penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan	1 Mengkaji persoalan terkait penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.
	2 Merumuskan pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan	2 Merumuskan pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.
	3 Mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan	3 Mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

9. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan terkait penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium.	1 Mengkaji persoalan terkait penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium, dilaksanakan.
	2 Merumuskan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium.	2 Merumuskan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium, dilaksanakan.
	3 Mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium.	3 Mengkoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan melaksanakan komunikasi investigasi dan laboratorium, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

10. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran. 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.	1 Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, dilaksanakan.
	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.	2 Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, dilaksanakan.
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

11.Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran. 2 Keterampilan : . Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan terkait I pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.	1 Mengkaji persoalan terkait I pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran, dilaksanakan.
	2 Membentuk Tim pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.	2 Membentuk Tim pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran, dilaksanakan.
	3 Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.	3 Melaksanakan pengawasan dan pengendaliann terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

12. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT.		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT.		
5	Panduan Penilaian	<p>1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT.</p> <p>2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT..</p> <p>3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.</p>		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT.	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT, dilaksanakan.
	2	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT .	2	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT, dilaksanakan .
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT.	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan UPT, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

13. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	1 Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.
	2 pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	2 pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

14. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM
5	Panduan Penilaian	Pengertian : Teori, prosedur, teknik Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU, dan IKM Keterampilan : Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, IKU dan IKM Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format renstra ,IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas	1 Merumuskan format renstra, IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas, dilaksanakan
	2 Menetapkan Tim penyusun renstra,IKU dan IKM	2 Menetapkan Tim penyusun renstra IKU dan IKM, dilaksnakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan renstra, IKU dan IKM	3 Mengkoordinasikan penyusunan renstra IKU dan IKM, dilaksnakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

15. Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP	1 Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP, dilaksanakan
	2 Menetapkan TIM penyusun	2 Menetapkan TIM penyusun, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan	3 Mengkoordinasikan penyusunan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

16. Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal instansi pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Keterampilan : Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	1 Merumuskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan
	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

17. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format dan substansi SOP	1 Merumuskan format dan substansi SOP, dilaksanakan
	2 Menetapkan Tim penyusun SOP	2 Menetapkan Tim penyusun SOP, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan SOP	3 Mengkoordinasikan penyusunan SOP, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

18. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan	1 Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan, dilaksanakan
	2 Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK	2 Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK, dilaksanakan
	3 Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	3 Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

19. Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Keterampilan : Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi	1	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi, dilaksanakan
	2 Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi	2	Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi, dilaksanakan
	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi	3	Merumuskan pelaksanaan koordinasi, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

20. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 2 Keterampilan : Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menghimpun data pelaksanaan kegiatan	1 Menghimpun data pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan
	2 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	2 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan
	3 Melaporkan pelaksanaan kegiatan	3 Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, pretek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menerima tugas kedinasan lainnya	1 Menerima tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan
	2 Mempelajari tugas kedinasan lainnya	2 Mempelajari tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan
	3 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	3 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

F. Kualifikasi Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Dinas	Mengoperasikan MS-Word	Menguasai data, program dan kebijakan Bupati tentang Dinas Pemadam Kebakaran. Menguasai tusi Dinas Pemadam Kebakaran	Memiliki minat melakukan penyelamatan	S2 setara level 8 KKNi di	Diklatpim Tk II	Dua tahun eselon III